



BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 343 / KPTS - DIKBUD / 2020
TENTANG
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) Villial, perlu dilakukan Perubahan Nama menjadi Sekolah Dasar Negeri Tahun 2020 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri Tahun Pelajaran 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan nama Sekolah Dasar tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin Sebanyak 478 Sekolah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 23 JUNI 2020



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. BODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 343 /KPTS – DIKBUD /2020
 Tanggal : 23 Juni 2020
 Tentang : Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
 Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

No.	Nama Lama / SD Villial	Nama Baru SD Negeri	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	Villial SDN 1 Bumi Kencana	SDN 3 Bumi Kencana	Dusun VI Desa Bumi Kencana	Sungai Lili	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
2	Villial SDN Simpang Bayat	SDN Simjang Bondon	Dusun Simpang Bondon Desa Simpang Bayat	Bayung Lencir	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
3	Villial SDN 5 Mangsang	SDN 6 Mangsang	Dusun Tanah Tinggi Desa Mangsang	Bayung Lencir	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
4	Villial SDN Muara Baru	SDN Pancuran	Dusun Pancuran Desa Muara Merang	Bayung Lencir	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
5	Villial SDN Pangkalan Tungkal	SDN Tungkal Makmur	Dusun II Desa Pangkalan Tungkal	Tungkal Jaya	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru

Ditetapkan di Sekayu
 Pada Tanggal 23 Juni 2020



H. DODI REZA ALEX NOERDIN